

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kehidupan individu anak usia dini dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa sangat penting untuk dilakukan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara menyeluruh dan terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34

- Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (berita negara Repulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

- 3. Pemerintahan Daerah adalah pelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
- 4. Bupati adalah Bupati RokanHulu
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- 6. Dinas adalah Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 7. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SPNF SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan program percontohan dan pengembangan model pelaksanaan program PAUD DIKMAS.
- 8. Penilik adalah tenaga kependidikan yang melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD DIKMAS.
- 9. Pengawas adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan/atau di SK kan oleh Bupati dan/atau Kepala OPD terkait.
- 10. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (Nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstuktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- 13. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstuktur dan berjenjang.
- 14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (Enam) tahun.
- 16. Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA/BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 17. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Non Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki Pendidikan lebih lanjut.

- 18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
- 19. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu, dan Bina Keluarga Balita (BKB).
- 20. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
- 21. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistimatis dan terintegrasi.
- 22. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 23. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan dirinya dan/atau ditugaskan sesuai dengan kekhususannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 25. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
- 26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- 27. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
- 28. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan PAUD.
- 29. Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 30. Guru pendamping adalah guru yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang anak-anak kebutuhan khusus yang membantu atau bekerjasama dengan guru sekolah regular dalam menciptakan pembelajaran yang inklusi.
- 31. Pengasuh adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengasuhan dan bimbingan kepada anak-anak atau murid.

32. Bina Keluarga Balita adalah kegiatan khusus yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujudnya keseragaman dalam penyelenggaraan PAUD di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah adalah:

- a. Penyelenggaraan PAUD;
- b. pesertadidik;
- c. Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. kurikulum dan strategi pembelajaran;
- f. perizinan;
- g. pembiayaan;
- h. penamaan dan penomoran;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pengawasan dan pembinaan;

BAB II PENYELENGGARAAN PAUD Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan:
 - a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.
 - b. Mengembangkan potensi kecerdasan emosional, intelektual, spritual dan sosial peserta didik pada masa emas perkembangan dan pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Bagian Kedua Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan/atau pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK Negeri dan TK Swasta, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Kelompok Bermain, TPA, Sekolah Minggu, Bina Iman dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (5) Penyelenggaraan PAUD formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.
- (6) Penyelenggaraan PAUD non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbasis masyarakat.

Bagian Ketiga Jadwal, waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal dan non formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.
- (3) Lama pendidikan PAUD formal dan non formal ditempuh selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.
- (4) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (5) PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

Bagian Keempat Penyelenggara

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK swasta, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

- (3) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk kelompok bermain, TPA dan/atau satuan pendidikan setara diselenggarakan oleh SKB dan/atau, pemerintah desa dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layananan PAUD paling sedikit 1 (satu) Desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.
- (5) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta didik PAUD bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun.
- (4) PAUD harus memberikan pelayanan kepada semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk anak yang berkebutuhan khusus.
- (5) Ketentuan mengenai layanan PAUD, hak dan kebutuhan didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STANDAR PAUD

- (1) Standar PAUD meliputi formal dan non formal yang terdiri atas:
 - a. standar tingkat pencapaian perkembangan;
 - b. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. standar isi, proses, dan penilaian; dan
 - d. standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (2) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 10

- (1) Pendidik PAUD formal terdiri dari guru dan guru pendamping.
- (2) Pendidik PAUD non formal terdiri dari guru, guru pendamping dan pengasuh
- (3) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari guru pendamping dan/atau pengasuh.
- (5) Pendidik pada satuan PAUD sejenis terdiri dari pendidik, pengasuh, kader posyandu dan kader bina keluarga balita atau sebutan lainnya.
- (6) Pendidik pada jalur pendidikan formal diangkat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pendidik pada jalur pendidikan non formal diangkat oleh Pengelola.
- (8) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.
- (9) Pengelola PAUD wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pendidik yang berkualifikasi S.1 (Strata Satu) atau D-IV (diploma empat).

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Tenaga Kependidikan PAUD pada jalur pendidikan formal dan non formal terdiri dari Pengawas, Penilik, Pengelola, Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi.

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib bersikap sesuai dengan norma agama, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib menghargai dan melindungi peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, Suku, Budaya, Status Sosial dan Gender.
- (3) Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara Nasional yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disusun oleh lembaga pengelola PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal, budaya daerah dan pendidikan karakter dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Kedua Strategi, Metode dan Model Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian seluruh aspek perkembangan anak.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain yang dapat menstimulasi tumbuh seluruh aspek perkembangan anak yang dapat dilakukan di luar maupun didalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area, model sentra dan/atau model kelompok lain yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta PAUD.
- (4) Teknik stimulasi PAUD HI dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAUD HI diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pengintegrasian Program

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan PAUD dapat diintegrasikan dengan Kegiatan Posyandu, bina keluarga balita dan kegiatan lainnya.
- (2) Pengintergrasian dengan kegiatan bina keluarga balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemberian informasi tentang bina keluarga balita;
 - b. pemantauan perkembangan anak melalui kartu kembang anak;
 - c. mengajak masyarakat untuk mengkuti peran aktif kegiatan bina keluarga balita.

- (3) Pengintergrasian dengan kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. deteksi dini tumbuh kembanganak;
 - b. pemberian makanan tambahan;
 - c. pengukuran berat dan tinggi anak; dan/atau
 - d. kegiatan posyandu lainnya.
- (4) Setiap pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Keempat Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Pengelola PAUD wajib memperhatikan asupan gizi, kebersihan dan keamanan makanan anak selama waktu layanan PAUD.
- (2) Pengelola PAUD wajib menciptakan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat dan menarik.
- (3) Pengelola PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), diberi sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan sementara kegiatan operasional PAUD;
 - d. penutupan semua kegiatan PAUD; dan
 - e. pencabutan Izin Operasional PAUD

BAB VII PERIZINAN

- (1) Penyelenggaraan PAUD Formal dan Non Formal harus memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pengelola PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) diberi sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan sementara kegiatan operasional PAUD;
 - d. penutupan semua kegiatan PAUD; dan
 - e. pencabutan Izin Operasional PAUD
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara, persyaratan dan prosedur izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati;

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Nama, Lokasi dan/atau Pengelola PAUD, Pengelola wajib mengajukan Permohonan Perubahan Izin Operasional.
- (2) Pengelola PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) diberi sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan sementara kegiatan operasional PAUD;
 - d. penutupan semua kegiatan PAUD; dan
 - e. pencabutan Izin Operasional PAUD
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara, Persyaratan dan Prosedur Permohonan Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD baik jalur formal maupun non formal dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan dan mekanisme ketentuan pengelolaan keuangan;
- (4) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB IX PENAMAAN DAN PENOMORAN

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Pengelola PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam permohonan izin Operasional PAUD.
- (3) Atas pertimbangan tertentu Dinas dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik tertentu setelah nama PAUD.
- (5) Nomor induk lembaga PAUD diajukan melalui Dinas pendidikan dan Pengajaran dan ditetapkan oleh Direktorat Jendral PAUDNI Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara Prosedur dan Pengusulan Nomor Induk PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pengelola PAUD wajib memasang plang identitas
- (2) Pengelola PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan sementara kegiatan operasional PAUD;
 - d. penutupan semua kegiatan PAUD; dan
 - e. pencabutan Izin Operasional PAUD
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan prosedur tentang Bentuk dan ukuran plang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan Perundangundangan.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh Pengelola PAUD secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik.
- (4) PAUD Formal dan Non Formal dapat mengeluarkan Surat Tanda Serta Belajar.
- (5) Pengelola PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberi sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan sementara kegiatan operasional PAUD;
 - d. penutupan semua kegiatan PAUD;dan
 - e. pencabutan Izin Operasional PAUD

- (1) Pengelola PAUD Wajib membuat laporan bulanan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Dinas.
- (3) Pengelola PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) danayat (2) diberi sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu)bulan;
 - c. pembekuan sementara kegiatan operasional PAUD;
 - d. penutupan semua kegiatan PAUD;dan
 - e. pencabutan Izin Operasional PAUD
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan format laporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.
- (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan Prosedur pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh PD terkait dan lembaga lainnya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Penyelenggaraan PAUD yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai batas waktu pemberian izin habis atau paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini di tetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian Pada tanggal 21 September 2020 **BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada tanggal 22 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR:5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU: 4.29.C/2020

Salinan sesuai aslinva. **KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ERINALDI, SH Penara Tk. I

/19840916 201001 1 008

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG

PENYELENGGRAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. UMUM

Pandangan akan pentingnya pendidikan anak sejak usia dini secara berkualitas merupakan suatu hal yang bersifat global. seluruh dunia di belahan manapun berada yang mempercayai bahwa investasi pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini (paud), merupakan faktor penting bagi sebuah negara agar dapat bersaing di era global seperti saat ini. Pendidikan yang baik dan ideal seharusnya sudah dilakukan semenjak anak lahir sampai anak menjadi dewasa dengan menggunakan pendekatan secara alamiah. Pendidikan anak usia dini menganjurkan agar orang tua memberikan kebebasan sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dengan demikian anak akan mampu menjadi diri sendiri dan mengeluarkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Selain itu pendidikan agama juga merupakan salah satu hal yang paling penting dan harus dilakukan dimanapun sang anak berada.

Perkembangan anak-anak pada masa usia dini merupakan perkembangan kritis yang menjadi fondasi bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan di masa mendatang. Masa usia dini merupakan "golden age period", artinya merupakan masa emas untuk seluruh aspek perkembangan manusia, baik fisik, kognisi emosi maupun sosial. Salah satu aspek perkembangan yang penting bagi anak usia dini adalah aspek emosi. Emosi bagi anak usia dini merupakan hal yang penting, karena dengan emosi anak dapat memusatkan perhatian, dan emosi memberikan daya bagi tubuh serta mengorganisasi pikir untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Emosi berkembang sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.

Pendidikan anak usia dini adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap- tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Urgensi penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pembentukan aturan yang jelas dan terarah bagi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini untuk pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Perda Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:

- a. melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan
- c. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	
Pasal 2	Cukup jelas
	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 17